BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Sosial

Pasal 2

(1) Dinas Sosial Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari;
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Program dan Keuangan.
    c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
        1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
        2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
        3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
    d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
        1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi...

2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
   1. Seksi Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas;
   2. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
   3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 9

(1) Dinas Sosial, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah kabupaten;
   b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
   c. penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
   d. pelaksanaan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
   e. pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
   f. pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat bencana alam dan bencana sosial;
   g. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
   h. pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;

i. pengalokasian...

i. pengalokasian sumber daya manusia potensial; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Program dan Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
   b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
   c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
   f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bantuan sosial dan pengendalian penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam;
   b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial;
   c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
   e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pengumpulan dan penggalangan bantuan sosial; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, mempunyai tugas melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi, pengelolaan logistik, penanganan, pemulihan dan penguatan korban bencana alam.

(2) Seksi...

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
   b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
   c. pelaksanaan penanganan, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
   d. pelaksanaan kemitraan pengelolaan logistik bencana; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan reintegrasi korban bencana sosial.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
   b. pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban bencana sosial;
   c. pelaksanaan pengendalian, pemantauan pengumpulan dan penggalangan bantuan sosial;
   d. pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penyaluran bantuan serta pendampingan jaminan sosial keluarga.

(2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan;
   b. pelaksanaan pendataan, seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
   c. pelaksanaan pendampingan penyaluran bantuan dan jaminan sosial keluarga; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pembinaan panti sosial.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dalam panti sosial dan di luar panti sosial;
   b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti sosial dan di luar panti sosial;
   c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti sosial dan di luar panti sosial;
   d. pengoordinasian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA;
   e. pelaksanaan pembinaan panti sosial;
   f. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan lanjut usia di dalam panti sosial dan di luar panti sosial.

(2) Seksi Rehabiltasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan sosial anak dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan orang tua tunggal;
   b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti sosial dan di luar panti sosial;
   c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
   d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelayanan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di dalam panti sosial dan di luar panti sosial.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
d. pelaksanan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Rehabiltasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi tuna sosialdan korban perdagangan orang.

(2) Seksi Rehabiltasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan atau diluar panti;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan atau diluar panti;
c. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;

d. pengorganisasian...

d. pengoordinasian pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 21

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, KAT, lembaga sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan fakir miskin.

(2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan lembaga sosial masyarakat;
b. pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana pemberdayaan sosial;
e. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
f. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, identifikasi dan validasi fakir miskin serta penguatan kapasitas pendampingan pemberdayaan sosial.

(2) Seksi Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi fakir miskin;
b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan penataan lingkungan sosial.

(2) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
b. pelaksanaanfasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dan fakir miskin;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelayanan bantuan stimulan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

(2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
b. pengelolaan taman makam pahlawan;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Unit Peduli keluarga;
d. pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasisi masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala...

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 48

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BARAT.

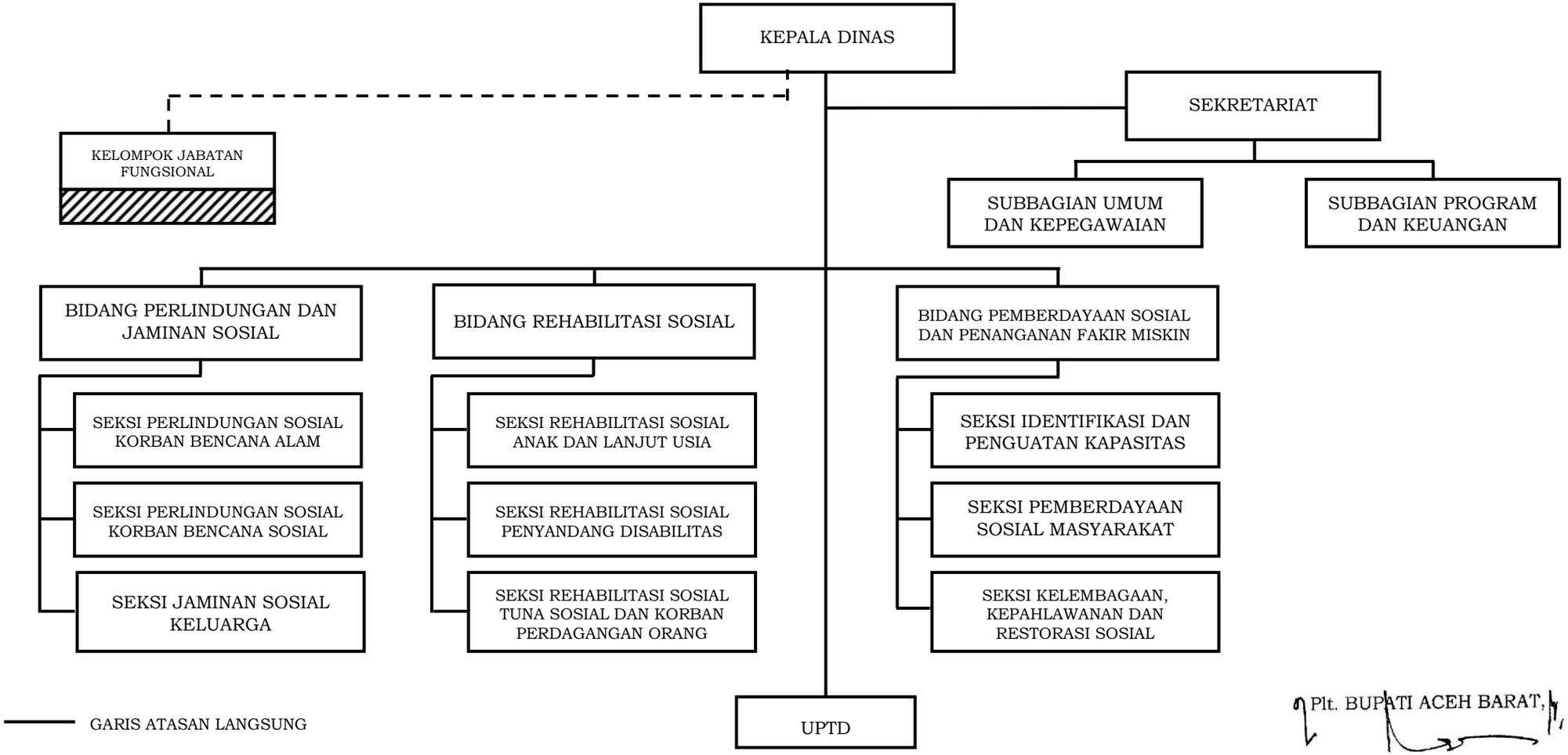

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD